



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004
TENTANG JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Meningkatkan :

- a. bahwa negara bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa tujuan dan tugas pokoknya pemerintahan Negara di antaranya merupakan kesejahteraan umum seluruh rakyat Indonesia;
- c. bahwa infrastruktur jalan sebagai salah satu pilar utama untuk kesejahteraan umum dan sebagai prasyarat dasar dalam pelayanan umum dan pemanfaatan sumber daya ekonomi sebagai bagian dari sistem transportasi nasional untuk mendukung pengembangan wilayah agar mencapai kondisinya antarpusat kegiatan, kewilayahan dan pemerataan pembangunan intradivisi, peningkatan perekonomian pusat dan daerah dalam kawasan ekonomi nasional sesuai dengan mandat Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta meningkatkan dan memperluas kawasan nasional untuk memfasilitasi pemerataan dan keamanan dan mendukung struktur ruang dalam rangka mewujudkan sumber pembangunan nasional berdasarkan nilai-nilai Pancasila;
- d. bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan masih tidak sesuai dengan perkembangan dan dinamika kondisi sehingga perlu diubah;

a. bahwa ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- melalui berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d pada subbab 14 Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

- Mengingat :
1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 33 ayat (2) dan ayat (4), dan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2-3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6372.

Dengan Perintah dan Nama
DITAWA PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
(di)
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MENUTUPKAN:

- Menutupkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG
JALAN.

Pasal 1

Berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2-3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6372, diubah sebagai berikut:

(... Ketersisian ...)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

— 4 —

1. Peraturan No. 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Jalan adalah sarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penunjang, bangunan pelengkap, dan perlengkapan yang dipertukarkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan air, dan jalan selat;
2. Rambu-rahang Jalan adalah satu kesatuan rambu Jalan yang saling berhubungan dan memiliki bentuk, letak, posisi, pemasangan, dan simbol yang sama dengan rambu-rahang yang berada dalam penguasaan pemerintah daerah atau instansi lainnya;
3. Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan peningkatan Jalan;
4. Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan perencanaan, pembiayaan, pembangunan, dan pemeliharaan Jalan sesuai dengan kewenangannya;
5. Perawatan Jalan adalah kegiatan pemeliharaan meliputi pemeliharaan, penyusunan pemukiman umum, dan penyediaan pemukiman pemondokan di dalam Jalan;
6. Perumahan Jalan adalah kegiatan penyusunan pemondokan dan pasar umum, lapangan, pertokoan, swalayan, pasar tradisional, serta pasar dan pengembangan Jalan;
7. Percepatan Jalan adalah kegiatan penyusunan program dan kegiatan, pembiayaan umum, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian Jalan, dan jasa pelayanan Jalan.

8. Percepatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

9

8. Pembangunan Jalan Berkelanjutan adalah konsep perencanaan/penerapan konstruksi berkelanjutan dalam pemertaan jalan yang memiliki prinsip keberlanjutan dan memperhatikan keseimbangan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial.
9. Pengawasan Jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memastikan tertib pengaturan, pemertaan, dan pembangunan Jalan.
10. Jalan Arteri adalah Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas utama.
11. Jalan Betas Harbuan adalah Jalan Umum setelah Jk. Deras dengan perencanaan Jalan sesuai semua arah dan lajur selalu prapertangan sehingga terintegrasi dengan pagar ruang milik Jalan.
12. Jalan Tol adalah Jalan Betas Harbuan yang merupakan bagian Sistem Jaringan Jalan dan sebagai Jalan nasional yang pengoperasiannya dikelola swasta.
13. Tol adalah sejumlah uang tertentu yang wajib dibayarkan untuk penggunaan Jalan Tol.
14. Badan Pengelola Jalan Tol yang selengkap dan lengkap BPTU adalah badan yang dibentuk oleh Menteri, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat dalam Penyelenggaraan Jalan Tol.
15. Badan Usaha di Bidang Jalan Tol yang selengkap dan lengkap Badan Usaha adalah badan hukum yang bergerak di bidang pengusahaan Jalan Tol.
16. Jalan Khusus adalah Jalan yang dibangun dan dipertariki untuk kepentingan sendiri oleh badan Usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau instansi Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Jalan.
17. Standar Pelayanan Minimal yang selengkap dan lengkap SP4 adalah ketentuan mengenai jalan dan/atau pelayanan Jalan yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal atas Penyelenggaraan Jalan.
18. *Prosedur...*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

18. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan memberikan petunjuk, perintah, dan lisan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Jalan;
20. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
21. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain lainnya penyelenggara urusan pemerintahan desa;
22. Setiap Orang adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan maupun yang tidak berbentuk badan.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang	Jalan	Kelembagaan	Organ
a. administratif;			
b. legislatif;			
c. keuangan dan pembangunan;			
d. produksi dan konsumsi;			
e. energi dan elektrisitas;			
f. kesehatan;			
g. lingkungan, kesehatan, dan keselamatan;			
h. kewilayatan;			
i. pemerintahan dan administrasi;			
j. kebijakan umum;			
k. transportasi dan infrastruktur; dan			
l. pariwisata.			

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

— 4 —

Paragraf 3

Perencanaan Pengembangan Jalan bertujuan untuk:

- a. efisiensi, keamanan, kelancaran, keselamatan, dan pengalangan dari barang, serta angkutan bus dan dalam Pengembangan Jalan;
- b. Pengembangan jalan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan distribusi logistik, pemerataan pembangunan, dan implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan;
- c. prima Pengembangan Jalan sesuai optimal dalam pelayanan kepada masyarakat;
- d. proyeksi jalan yang unggul dan prima serta terpadu pada kepentingan masyarakat dengan memprioritaskan jenis jalan yang baik, tinggi dan terawat ulang;
- e. Rambu-rambu Jalan yang efisien dan efektif untuk mendukung berkembangnya sistem transportasi yang terpadu;
- f. pengalihan Jalan Tol yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan serta memenuhi RPPM;
- g. pemerataan pembangunan dalam Pengembangan Jalan; dan
- h. menarik investasi jalan yang berkelanjutan.

4. Rumusan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4

Ungkapan pengalihan dalam Undang-Undang ini meliputi:

- a. perencanaan, pembangunan, dan bagian-bagian Jalan;
- b. Jalan tol;
- c. Jalan Tol;
- d. Jalan Kencana;
- e. data dan informasi;
- f. partisipasi masyarakat; dan
- g. pembiayaan.

5. Rumusan Pasal 5



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(7)

5. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 5 berunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Jalan (arteri) dengan penatikkannya terdiri atas Jalan Utama dan Jalan Kiri-kiri.
 - (2) Jalan Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menurut sistem, fungsi, status, dan lebar.
 - (3) Jalan Kiri-kiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelompokkan lagi ke dalam arteri, tetapi untuk kepentingan tata jalan sendiri/terpisah yang dibatasinya oleh selok Perkerbangkaran Jalan.
 - (4) Dikupis.
6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Jalan Utama menurut fungsinya dikelompokkan ke dalam Jalan arteri, Jalan kolektor, Jalan lokal, dan Jalan penghubung.
- (2) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jalan Utama yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, sempadan rata-rata tinggi, dan jumlah Jalan masuk dibatasi secara efektif.
- (3) Pembatasan jumlah Jalan masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan tata Perkerbangkaran Jalan.
- (4) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jalan Utama yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau penyebar dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah Jalan masuk dibatasi.

78 Jalan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

8 -

2. Jalan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan umum dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah lalu lintas tidak banyak.
3. Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan angkutan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.
4. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menetapkan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangannya.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai Jalan arteri, Jalan kolektor, Jalan lokal, dan Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Jalan Umum menurut fungsinya dikelompokkan ke dalam Jalan nasional, Jalan provinsi, Jalan kabupaten, Jalan kota, dan Jalan desa.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menetapkan status Jalan sesuai dengan pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan fungsinya dan melakukan evaluasi secara berkala.
- (3) Dalam hal terdapat ruas Jalan yang belum ditetapkan statusnya, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menetapkan status Jalan paling lama 5 (lima) tahun dengan berdasarkan fungsinya sehingga sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (4) Dalam hal terdapat Jalan baru yang dibangun untuk kebutuhan khusus, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menetapkan status Jalan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Jalan baru tersebut dibangun.

(5) Ditandatangani...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (7) Berdasarkan pengelompokan Jalan menurut statusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelompokan Jalan yang mencakup:
- (a) Jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. Jalan arteri dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan:
 - a. airport nasional;
 2. antar pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan wilayah, dan/atau
 3. pusat kegiatan nasional dan/atau pusat kegiatan wilayah dengan bandar udara pengumpul dan pelabuhan utama atau pengumpul; 2. Jalan arteri dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan sistem transportasi nasional lainnya yang merupakan Jalan kolektor primer (1);
 3. Jalan strategis nasional; dan
 4. Jalan tol.
- (b) Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan dua kota provinsi dengan kota-kota kabupaten/kota yang merupakan Jalan kolektor primer 2;
 - b. Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan antar dua kabupaten/kota yang merupakan Jalan kolektor primer 2; dan
 - c. Jalan strategis provinsi yang pertimbangannya diberikan untuk melayani kepentingan provinsi berkaitan perdagangan untuk menghubungkan, pemukiman ekonomi, kesehatan, dan keamanan.
- (c) Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Jalan



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

(P)

- a. Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang tidak termasuk Jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan Jalan kolektor primer 4;
 - b. Jalan lokal dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan:
 1. Dua kota kabupaten dengan ibu kota kabupaten;
 2. Dua kota kabupaten dengan pusat desa;
 3. antara kota kecamatan;
 4. dua kota kecamatan dengan pusat desa;
 5. dua kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal;
 6. antarpusat kegiatan lokal;
 7. kecamatan; dan
 8. pusat desa;
 - c. Jalan Utama dalam Sistem Jaringan Jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan
 - d. Jalan strategis kabupaten;
- (2) Jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Jalan Utama dalam Sistem Jaringan Jalan sekunder yang menghubungkan
- a. antarpusat pelayanan dalam kota;
 - b. pusat pelayanan dengan perkeb;
 - c. antarperkeb;
 - d. antarpusat permukiman yang berada di dalam kota, dan
 - e. Jalan pusat desa dalam wilayah kota;
- (3) Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Jalan Utama yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpemukiman di dalam desa serta Jalan lingkungannya di dalam desa;
- (4) Rencana jalan harus menguraikan status Jalan Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dengan ayat (2) dan/atau Jalan Perumahan Perkotaan.

R. Di antara ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

8. Dengan Pasal 2 dan Pasal 10 dihapuskan 1 butir pasal yaitu Pasal 9A sehingga Pasal 9A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Status Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dimasukkan secara berkala paling lama 1 (satu) tahun atau dimasukkan dengan persetujuan DPRD.
 - (2) Perubahan status Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan paling sedikit:
 - a. rencana Jalan terhadap wilayah yang terbentang dari awal sampai dari wilayah akhir akhir;
 - b. kebutuhan terhadap Jalan dalam rangka pengembangan ekonomi, transportasi dan budaya masyarakat;
 - c. kapasitas Jalan dalam melayani masyarakat di wilayah awal Jalan hingga;
 - d. kebutuhan akan keberlangsungan jalan Jalan;
 - e. aspek lain yang ada atau akan ada yang dibandingkan dengan kemampuan rencana.
 - (3) Perubahan status Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah sejak perubahan DPRD.
 - (4) Keputusan atau perintah mengenai perubahan status Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh DPRD dalam Peraturan Pemerintah.
9. Kemudian Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 14.

- (1) Setiap jalan harus memiliki bagian-bagian jalan yang merupakan ruang yang dipergunakan untuk fasilitas, konstruksi jalan, seperti pemisahan, pembebasan jalan, dan keselamatan bagi pengguna jalan.
- (2) Bagian-bagian jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ruang manfaat jalan;
 - b. ruang milik jalan; dan
 - c. ruang pengaliran jalan.
- (3) Dalam rangka untuk pemeliharaan jalan, Perencana jalan harus menjaga bagian-bagian jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar senantiasa berfungsi dengan baik.
- (4) Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. badan jalan;
 - b. jalur kemalaman bermotif roda dua, sepeda, dan/atau penyandang disabilitas;
 - c. bagian tepi jalan;
 - d. arsbang pengaman jalan;
 - e. jalur parkir geser, parkir berputar, dan
 - f. jalur atau jalur pengaliran massa berbasis jalan termasuk jalur khusus lalu lintas lainnya.
- (5) Pemeliharaan kualitas bagian kaki, sepeda, dan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan di Jalan Dalam Kota, Perbatasan dan Jalan Tol.
- (6) Ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi ruang manfaat jalan dan bagian yang terdapat di luar ruang manfaat jalan.
- (7) Ruang pengaliran jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan ruang terencana di luar ruang milik jalan yang ada di bawah pengawasan Perencana jalan.

(8) *Revisi: ...*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

22 -

- (8) Selain rencana bagian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mendukung fungsi Jalan, dapat dibangun bangunan penunjang berupa jembatan darat/jalan selingan guna mengatasi kesulitan transportasi Jalan;
 - (9) Perencanaan bagian-bagian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain perhitungannya wajib memperoleh izin dari Penyelenggara Jalan sesuai dengan kewenangannya dan pelaksanaannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan bendang milik negara/luar milik daerah;
 - (10) Selang seling yang dianggap kesulitan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat sesuai administrasi berupa bagian terakumulasi dan/atau benda administratif;
 - (11) Kriteria lain hasil penilaian bagian-bagian Jalan dan bangunan penunjang, perhitungannya, dan tata cara pengarsipan arsip administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ayat (10) diatur dalam Peraturan Pemerintah;
10. Ketentuan Pasal 12 ayat, penghapusan Pasal 13 ayat (3) diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal;
11. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pengawasan atas Jalan ada pada negara;
- (2) Pengawasan atas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa untuk melaksanakan pengelenggaraan Jalan sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan kebutuhan akan pelayanan Jalan dalam kawasan Wilayah Berjalan Jalan;

12. Ketentuan: ...



REPUBLIC OF INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

12. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Wewenang Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Jalan meliputi:
 - a. Pengembangan Sistem Jaringan Jalan secara nasional;
 - b. Penyelenggaraan Jalan secara umum; dan
 - c. Penyelenggaraan Jalan nasional.
- (2) Daerah pengembangan Sistem Jaringan Jalan secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 1, Pemerintah Pusat mempunyai tugas untuk jaringan Jalan secara nasional dengan memperhatikan:
 - a. rencana pengembangan jangka panjang;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. sarana transportasi nasional yang ada dalam daerah transportasi nasional;
 - d. implementasi Pengembangan Jalan Berada Jalan; dan
 - e. rencana pengalihan kawasan prioritas dan strategis lainnya.
- (3) Rencana sistem jaringan Jalan secara nasional dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus merupakan dasar perencanaan prioritas untuk mengembangkan pembangunan wilayah dan kawasan untuk daerah sudah berkembang, sedang berkembang, dan daerah pengembangan baru.
- (4) Wewenang Penyelenggaraan Jalan secara umum dan Penyelenggaraan Jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: pemertaan, peninjauan, pembangunan, dan pengasaan.

13. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 15

- (1) Wevayang Pemerintah Daerah provinsi dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Penyelenggaraan Jalan provinsi.
- (2) Wevayang Penyelenggaraan Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaliran, pembinaan, pertambangan, dan pengawasan Jalan provinsi.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah provinsi belum dapat melaksanakan kewajiban penyelenggaraan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan Penyelenggaraan Jalan provinsi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai wevayang Penyelenggaraan Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pengambilalihan pelaksanaan urusan Penyelenggaraan Jalan provinsi oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

14. Kata-kata Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Wevayang Pemerintah Daerah kabupaten dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Penyelenggaraan Jalan kabupaten, pengaliran Jalan desa, dan pembinaan Jalan desa.
- (2) Wevayang Pemerintah Daerah kota dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Penyelenggaraan Jalan kota serta pengaliran Jalan desa dan pembinaan Jalan desa dalam wilayah kota.
- (3) Wevayang Penyelenggaraan Jalan kabupaten dan Jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pengaliran, pembinaan, pertambangan, dan pengawasan Jalan kabupaten/kota.

(4) Dabari...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (f) Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota belum dapat melaksanakan kewajiban Penyelenggaraan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan pemerintahan Jalan kabupaten/kota.
- (g) Pemerintah telah lanjut mengawal kewajiban Penyelenggaraan Jalan kabupaten dan Jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta pengambilalihan pelaksanaan urusan pemerintahan Jalan kabupaten/kota oleh Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam Peraturan Pemerintah.

13. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A sehingga Pasal 16A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

- (1) Wewenang Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Jalan Desa.
- (2) Wewenang Penyelenggaraan Jalan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa.
- (3) Dalam hal Pemerintah Desa belum dapat melaksanakan kewajiban Penyelenggaraan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah kabupaten, Pemerintah Daerah kota, dan/atau Pemerintah Daerah provinsi melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan pemerintahan Jalan Desa.
- (4) Pemerintah telah lanjut mengawal kewajiban Penyelenggaraan Jalan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pengambilalihan pelaksanaan urusan pemerintahan Jalan Desa oleh Pemerintah Daerah kabupaten, Pemerintah Daerah kota, dan/atau Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam Peraturan Pemerintah.

16. Kemudian...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 5 -

- (2) Dalam penentuan kegiatan pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan pelaksanaan rencana dalam rangka Jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Pemerintah Pusat harus memperhatikan:
- a. rencana pembangunan jangka panjang nasional;
 - b. rencana tata ruang wilayah nasional;
 - c. sistem transportasi nasional yang ada dalam sektor transportasi nasional; dan
 - d. implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan.

(3) Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pengaturan Jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b meliputi:
- a. perencanaan, kegiatan Penyelenggaraan Jalan provinsi berdasarkan kebijakan nasional di bidang Jalan;
 - b. penyusunan pedoman operasional Penyelenggaraan Jalan provinsi dengan memperhatikan kesesuaian antarwilayah provinsi;
 - c. penetapan luas Jalan dalam Rambu Rangka Jalan standar dan Rambu Jalan khusus yang mengindikasikan dua lajur provinsi dengan R2, dua lajur, antara dua lajur, atau dua lajur, dan Jalan lingkungan dalam Rambu Rangka Jalan primer;
 - d. penetapan status Jalan provinsi; dan
 - e. penyusunan pemenuhan jaringan Jalan provinsi.
- (2) Dalam penyusunan pemenuhan jaringan Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah provinsi harus memperhatikan:
- a. rencana pembangunan jangka panjang provinsi;

b. rencana



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 20 -

Paragraf 21

- (1) Pengaturan Jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi:
- a. peraturan kebijakan Penyelenggaraan Jalan desa berdasarkan kebijakan nasional di bidang Jalan dengan memperhatikan kesesuaian kebutuhan dan ketersediaan;
 - b. perencanaan, pelaksanaan, operasional Penyelenggaraan Jalan desa;
 - c. penetapan status Jalan desa; dan
 - d. penyediaan pemeliharaan jaringan Jalan desa.
- (2) Dalam penyusunan perencanaan jaringan Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah wajib memperhatikan:
- a. rencana pembangunan jangka panjang desa;
 - b. rencana tata ruang wilayah desa;
 - c. tujuan transportasi lokal desa yang ada dalam rencana transportasi nasional;
 - d. rencana akses jaringan Jalan nasional dan Jalan provinsi; dan
 - e. keberhasilan Pembangunan Jalan Desa tersebut.

21. Di antara Pasal 21 dan Pasal 22, sisipkan 1 pasal yang berbunyi Pasal 21A sehingga Pasal 21A berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 21A

- (1) Pengaturan Jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b meliputi:
- a. peraturan kebijakan Penyelenggaraan Jalan desa berdasarkan kebijakan nasional di bidang Jalan dengan memperhatikan kesesuaian kebutuhan dan ketersediaan;
 - b. penyusunan, pemeliharaan, operasional Penyelenggaraan Jalan desa;
 - c. penetapan status Jalan desa; dan
 - d. penyediaan pemeliharaan jaringan Jalan desa.

(2) Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

2.

- (19) Dalam penyusunan perencanaan jaringan Jalan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Desa harus memperhatikan:
- a. rencana penyiapan jalan penghubung desa;
 - b. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
 - c. lokasi transportasi lokal desa yang ada dalam perencanaan nasional;
 - d. rencana lokasi jaringan Jalan nasional, Jalan provinsi, dan Jalan kabupaten; dan
 - e. implementasi Perencanaan Jalan Beradanya.

20. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Kementerian Dalam Negeri menyusun peraturan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 21A dalam Peraturan Pemerintah.

21. Ketentuan Bagian Ketiga Bab IV diubah sehingga Bagian Ketiga Bab IV berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Perencanaan Jalan Umum

Paragraf
Umum

Pasal 28

- (1) Perencanaan Jalan Umum digunakan guna mencapai tingkat baik, layak dan terlaya saling, baik untuk Jalan nasional, Jalan provinsi, Jalan kabupaten, Jalan desa, maupun Jalan desa.
- (2) Perencanaan Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Perencanaan Jalan baru; dan
 - b. pemertaa jaringan Jalan yang sudah ada.

Pasal 30....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Paragraf 30:

- (1) Pembangunan Jalan Umum meliputi pembangunan Jalan secara umum dan/atau pembangunan Jalan nasional, Jalan provinsi, Jalan kabupaten, Jalan kota, dan Jalan desa.
- (2) Pembangunan Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan:
 - a. penyusunan program dan anggaran;
 - b. perencanaan teknis;
 - c. pengalokasian tanah;
 - d. pelaksanaan konstruksi;
 - e. pengendalian pelaksanaan dan/atau
 - f. pemeliharaan Jalan.
- (3) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah di bidang pembangunan Jalan Umum dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah pada tingkatan di bawahnya dan Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penyusunan Program dan Anggaran

Paragraf 1:

- (1) Penyusunan program Pembangunan Jalan pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan dapat meliputi:
 - a. Pembangunan Jalan baru dan
 - b. pemeliharaan jaringan Jalan yang sudah ada.
- (2) Pelaksanaan program Pembangunan Jalan harus bersinergi dengan sektor transportasi dan sektor lainnya.
- (3) Pelaksanaan program Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan rencana tata ruang.
- (4) Pelaksanaan program Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan pengalokasian status Jalan.

Paragraf 32:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Pasal 32

- (1) Penyelenggaraan program Jalan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a dilakukan untuk:
- a. memperbaiki kualitas barang dan/atau barang
 - b. meningkatkan sistem logistik yang efisien, dan
 - c. membangun akses yang menghubungkan ke seluruh wilayah Indonesia, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar
- dengan memperhatikan pengembangan wilayah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Pelaksanaan program pemeliharaan jaringan Jalan yang sudah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b ditujukan untuk mempertahankan kondisi keselamatan Jalan yang sudah ada agar bertahan hingga mencapai umur rencana.

Pasal 33

- (1) Anggaran pembangunan Jalan Utusan menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemiliknya Desa sesuai dengan kemampuannya.
 - (2) Pemerintah Pusat memberikan dukungan anggaran pembangunan Jalan Utusan bagi Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Dukung anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. biaya pemeliharaan/ perbaikan,
 - b. sumber ke daerah dan dana desa dan/atau
 - c. penyediaan lahan
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34



PRESIDEN
REPUBLIC OF INDONESIA

- 34 -

Annex 34

Dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan/atau Peraturan Desa dapat dikembangkan untuk pelayanan berbasis kecerdasan buatan untuk meningkatkan pembangunan layanan Jalan.

Paragraf 3
Perencanaan Teknik

Pasal 35

- (1) Perencanaan teknis Pengembangan Jalan meliputi perencanaan teknis Jalan, bangunan penghubung, dan bangunan pelengkap.
- (2) Perencanaan teknis Pengembangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan berdasarkan kriteria perencanaan teknis Jalan yang memenuhi persyaratan teknis di bidang Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perencanaan teknis Pengembangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan kajian aspek keselamatan Jalan dan persyaratan implementasi Pengembangan Jalan Berkeadilan.

Paragraf 4
Pengaturan Ruang

Pasal 36A

- (1) Penyelenggaraan pengalihan tanah untuk Pengembangan Jalan Umum wajib dilaksanakan dengan memperhatikan kesesuaian antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat.

(2) Pengaturan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- (2) Pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan Tolam dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Pasal 35B

Ketentuan pengalokasian pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A berlaku secara khusus. Khususnya bagi pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol.

Pasal 35C

- (1) Badan Usaha Pembangunan Jalan Tol di atas tanah milik negara/daerah milik daerah, kepemilikannya diberikan melalui pembebasan atau penundatangan yang pelaksanaannya mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan tanah milik negara/daerah milik daerah.
- (2) Badan Usaha dalam membangun Jalan Tol di atas tanah milik perusahaan, kelompok masyarakat, perusahaan publik aset, badan usaha, dan/atau tanah kas desa, pengadaan tanah dilaksanakan dengan perjanjian ganti rugi yang layak dan adil.

Pasal 35D

Didalam pengusahaan Jalan Tol merupakan perusahaan Badan Usaha, perusahaan pengelola tanah menjadi kewajiban dari perusahaan.

Paragraf 3
Pembangunan Konstruksi

Pasal 35E

- (1) Pelaksanaan konstruksi Pembangunan Jalan wajib memenuhi standar dan kualitas konstruksi Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konstruksi Jalan.

(2) Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

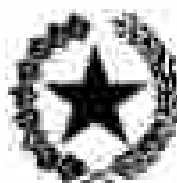
- (2) Dalam memenuhi standar dan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Perhubungan Jalan wajib memenuhi daya dukung setiap permukaan aspal sesuai dengan ketentuan dengan kelas jalan sebagai berikut:
- a. Jalan kelas I memiliki daya dukung minimum setara setara 10 (sepuluh) ton; dan
 - b. Jalan kelas II dan III memiliki daya dukung minimum setara setara 8 (delapan) ton.
- (3) Setiap permukaan daya dukung setiap permukaan aspal harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sementara Perhubungan Jalan wajib:
- a. memiliki spesifikasi penyediaan permukaan jalan sesuai dengan kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2);
 - b. memperhaluskan Tangki (konservasi) bingkisan; dan
 - c. memperhaluskan dan memperhaluskan aspal (informasi) mengenai cara ruang perawatan Jalan pada Jalan yang baru dibangun.
- (4) Dalam setiap tahapan pelaksanaan konstruksi Perhubungan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan oleh perusahaan Jalan untuk dengan ketentuan prosedur perantara (adanya).

Paragraf 5
Pengoperasian Jalan

Pasal 37F

- (1) Perhubungan Jalan wajib memiliki pengoperasian di lebih dari satu lokasi dan melaksanakan tugas pelayanan Jalan, dan wajib melaksanakan Jalan, baik pada saat memulai maupun pada saat pengoperasian Jalan.
- (2) Pengoperasian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki RPPM.

(7) RPPM



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- (7) RPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas RPM, rambu-rambu jalan dan RPM lain, jalan yang dilengkapi dengan perlengkapan pemenuhan Jalan dan perlengkapan Jalan yang istimewa.
- (8) Pemenuhan RPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi setiap wilayah guna mencapai standar pelayanan yang lebih tinggi, dilakukan secara bertahap setiap tahun, serta dilakukan pembaruan oleh Pemerintah Pusat bagi penyelenggara Jalan daerah yang belum mencapai RPM.
- (9) Ketentuan mengenai persyaratan uji laik jalan, aspek keselamatan Jalan, dan motif pemenuhan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta persyaratan dan persyaratan RPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (8) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 7
Perencanaan Jalan

Pasal 25G

- (1) Pemenuhan Jalan meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan rute;
 - b. perencanaan biaya;
 - c. estimasi;
 - d. konstruksi; dan
 - e. pelayanan pengguna umum.
- (2) Pemenuhan Jalan wajib melaksanakan pemenuhan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertahap, mengacu dengan kondisi setiap Rupa Jalan untuk mencapai standar pelayanan dan mempertahankan tingkat pelayanan Jalan.
- (3) Pelaksanaan pemenuhan Jalan harus memperhatikan keselamatan pengguna Jalan dan penempatan perlengkapan Jalan secara jelas untuk dengan struktur peraturan perundang-undangan.

Pasal 25H...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Pasal 20A

Ketentuan telah ayat mengenai pembangunan Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30, perencanaan, program dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 34, perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36A sampai dengan Pasal 38D, pelaksanaan amniasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, pengoperasian Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39P, dan pemeliharaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39I diatur dalam Peraturan Pemerintah.

24. Setelah Pasal 30 ditambah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Dalam mewujudkan terdistribusi, pemerataan, dan peningkatan Jalan Umum dilakukan program:
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terakut, atau kegiatan pemantauan dan evaluasi yang meliputi:
 - a. penelitian tingkat Penyelenggaraan Jalan;
 - b. pengujian pelaksanaan kebijakan Penyelenggaraan Jalan;
 - c. pengendalian tingkat dan kualitas hasil pembangunan Jalan; dan
 - d. penelitian RPT yang mencakup aspek Penyelenggara Jalan.
- (3) Pengawasan Jalan Umum meliputi pengawasan Jalan lintas batas, pengawasan Jalan nasional, pengawasan Jalan provinsi, pengawasan Jalan kabupaten/kota, serta pengawasan Jalan desa.
- (4) Pengawasan Jalan nasional, Jalan provinsi, Jalan kabupaten/kota, dan Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Penyelenggara Jalan sesuai dengan kewenangannya.

25. Penjelasan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- (6) Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ketentuan terkait yang berkaitan dalam pengurusan Jala Jalan dan angkutan Jalan wajib dilaksanakan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian urusan yang bersifat yang menjadi hakur pemerintah Jalan.
- (8) Perundang-undangan Jalan wajib melakukan langkah-langkah pengawasan terhadap hasil pengawasan, termasuk upaya pemenuhan hukum atas terjadinya pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

25. Ketentuan Pasal 37 diganti:

26. Ketentuan Pasal 38 diganti:

27. Ketentuan Pasal 39 diganti:

28. Ketentuan Pasal 40 diganti:

29. Ketentuan Pasal 41 diganti:

30. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Jalan Cui dan angkutan meliputi:
 - a. transportasi hulu berupa di daerah yang lebih berkembang;
 - b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan distribusi barang dan jasa pada menengah perantara pertumbuhan ekonomi;
 - c. meningkatkan akses dan Pemerintah Pusat melalui partisipasi pengguna Jalan;
 - d. meningkatkan pemerataan hasil pembangunan;
 - e. meningkatkan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(3)

- a. meningkatkan kualitas dari sumber potensial yang belum berkembang; dan
 - b. meningkatkan dan memberdayakan perekonomian masyarakat.
- (2) Jalan Tol merupakan bagian dari Sistem Jaringan Jalan nasional dan terintegrasi dengan sistem transportasi yang terpadu.
- (3) Pengadaan Jalan Tol dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Daerah, Badan Usaha yang memiliki persyaratan berdasarkan prinsip transparansi dan kompetisi.
- (4) Pengadaan Jalan Tol di bawah pengawasan menteri/kepala badan yang ditunjuk untuk pengawasan investasi, provinsi, dan pengembangan jaringan Jalan Tol.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
31. Kata-kata Pasal 47 ayat pertama Pasal 47 ayat (2) dan ayat (4) diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal.
32. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Tarif Tol ditetapkan berdasarkan kemampuan bayar pengguna jalan, besar keuntungan biaya operasi, investasi, dan biaya lain lainnya.
- (2) Tarif Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang termasuk dalam biaya perjalanan pengusahaan Jalan Tol ditetapkan bersamaan dengan penetapan pengapuran Jalan dimuka bagian Jalan Tol.
- (3) Evaluasi dan penyesuaian tarif Tol dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali berdasarkan:
 - a. pengalihan biaya investasi; dan
 - b. realisasi biaya tetap pemeliharaan SPN Jalan Tol.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (5) Untuk evaluasi dan penyusunan tarif Ttd yang ditetapkan setiap 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), evaluasi dan penyusunan dapat dilakukan dalam hal:
- a. pemerintah pelengkap Jala Jema pada sistem angkutan Jalan Td di wilayah tertentu dengan memperhatikan kapasitas Jalan Td;
 - b. adanya penambahan angkutan di luar rencana usaha yang diselenggarakan/ kelengkapan angkutan, dan/ atau;
 - c. adanya kegiatan Pemerintah Pusat yang mempengaruhi angkutan umum Jalan Td.
- (6) Dalam Td untuk kelengkapan fasilitas Jalan Td pada moda operasi meliputi tingkat kelengkapan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, kebutuhan tingkat kelengkapan Busikal merupakan persyaratan berupa busikal pajak yang akan dipergunakan untuk pengembangan angkutan Jalan Td sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan prosedur perundang-undangan.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan setelah dilakukan audit oleh lembaga yang berwenang di bidang pengawasan keuangan dan pertanggungjawaban.
- (8) Penetapan tarif Td sebagaimana dimaksud pada ayat (1), evaluasi dan penyusunan tarif td setiap 2 (dua) tahun sekali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan evaluasi dan penyusunan tarif td setiap 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif Td dan penyusunan tarif Td sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

33. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30 . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 32 -

Paragraf 30

- (1) Pengusahaan Jalan Tol dilaksanakan dengan modal dalam kepemilikan perseroan terbatas (Jalur Bebas Partisipasi sebagai bagian perseroan dimilikinya).
- (2) Pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pendanaan, pemeliharaan, operasi, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan/atau pemasaran.
- (3) Pengusahaan pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.
- (4) Pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan usaha milik swasta.
- (5) Pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui perjanjian pengusahaan Jalan Tol dengan Pemerintah Pusat.
- (6) Pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat oleh lembaga yang berwenang menerima pengalihan dan tanggung jawab keuangan negara.
- (7) Daftar badan usaha swasta yang menyumbangkan pengusahaan perseroan Jalan Tol tidak dapat diwujudkan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4). Pemerintah Pusat dapat mengizinkan, setelah sesuai dengan kemampuannya.
- (8) Rincian pengusahaan Jalan Tol diberikan dalam jangka waktu tertentu; berdasarkan perjanjian yang ditetapkan antara Pemerintah Pusat dan Badan Usaha swasta dimilikinya yang transparan dan akuntabel.
- (9) Daftar tol harus sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berdasar, Pengusahaan Jalan Tol dilaksanakan sebagai Pemerintah Pusat.

(10) Pemerintah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

- (10) Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sesuai dengan kemampuannya dapat meniadakan pengusahaan Jalan Tol sebagai berikut:
- a. mengubah status Jalan Tol menjadi Jalan bebas hambatan non-Tol, atau
 - b. penghapusan pengusahaan baru kepada badan usaha milik negara untuk pengoperasian dan pemeliharaan Jalan Tol.
- (11) Tarif Tol asal dari pengusahaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b ditetapkan lebih rendah daripada tarif Tol yang berlaku pada akhir masa kontrak.
- (12) Dalam hal terdapat kebutuhan peningkatan kapasitas Jalan Tol untuk pengembangan dan pemeliharaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b dapat dilakukan perubahan perjanjian pengusahaan Jalan Tol.
- (13) Jalan Tol mendapat selisih lebih antara tarif Tol yang ditetapkan Pemerintah Pusat dan tarif Tol selisihnya kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, selisih tersebut merupakan pendapatan negara dalam pajak yang dipergunakan untuk pengembangan jaringan Jalan Tol.
- (14) Pemangkas pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilaksanakan pada kemampuan keuangan negara serta kebijakan ekonomi dan finansial untuk pengembangan dan pemeliharaan Jalan Tol.
- (15) Dalam keadaan tertentu yang menyebabkan pengusahaan Jalan Tol tidak dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Pemerintah Pusat dapat melakukan langkah penyelesaian untuk mengembangkan pengusahaan Jalan Tol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(16) Bersama...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

- (16) Peraturan Menteri dalam rangka pengesahan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (17) dalam Peraturan Pemerintah;
30. (1) ayat Pasal 21 dan Pasal 52 ditambah 2 (dua) pasal yaitu Pasal 51A dan Pasal 51B sehingga Pasal 51A dan Pasal 51B berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51A

- (1) Badan Usaha yang mendapatkan hak pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) wajib memenuhi RPM Jalan Tol.
- (2) RPM Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri:
- a. bentuk Jalan Tol;
 - b. prosedur pelayanan dan keamanan; dan
 - c. prosedur pelayanan khusus bagi pengguna Jalan Tol.
- (3) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan evaluasi terhadap pemenuhan RPM Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berkala paling lama 6 (enam) bulan dan menyampaikan laporan evaluasi kepada Menteri.
- (4) Menteri melalui K/PT dan/atau unit organisasi yang ditunjuk oleh Menteri melakukan pemeriksaan atas laporan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) RPM Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dalam perjalanan pengusahaan Jalan Tol.
- (6) Hasil evaluasi RPM Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan informasi publik.
- (7) Kewajiban untuk melaksanakan RPM Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 51B . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

Paragraf 11B

- (1) Setiap Badan Usaha yang telah memenuhi 80% Jalan Tol, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (1) harus dapat melaksanakan kegiatan:
 - a. kegiatan usaha;
 - b. pendanaan pembiayaan tol;
 - c. serta aktivitas sosial dan lain-lain;
 - d. pembiayaan perpanjang pengusahaan Jalan Tol.
- (2) Pemerintah telah dapat mengikat tol, tol pengumpul, tolleksi, atau lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

23. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 32

- (1) Badan Usaha yang melaksanakan pembangunan Jalan Tol sebelum Jalan yang telah ada dapat memperpanjang Jalan pengumpul yang tol (fungsi).
- (2) Badan Usaha yang melaksanakan pembangunan Jalan Tol yang berlokasi di atas Jalan yang telah ada dapat memperpanjang Jalan yang ada tetap tol fungsi.
- (3) Badan Usaha yang melaksanakan kegiatan pelayanan pada Jalan Tol telah diperbolehkan untuk pengumpulan Jalan dan berkoordinasi dengan pihak yang berwenang.
- (4) Badan tol, perusahaan pembangunan Jalan Tol pengumpulan dimisalkan pada ayat (1) dan ayat (2) mengizinkan Jalan tol tol yang telah ada, Badan Usaha dapat memperpanjang Jalan pengumpul sehingga yang tol.
- (5) Pemerintah telah dapat mengikat Jalan pengumpul, pembangunan Jalan Tol di atas Jalan yang telah ada, tol pelayanan Jalan pengumpul sehingga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

- 36 - Di antara ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

26. Di antara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu: Pasal 52A sehingga Pasal 52A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52A

- (1) Badan Usaha yang tidak menyertakan Jalan sebagai asetnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dikenakan dengan ayat (4) dalam bentuk administratif berupa:
 - a. teguran tertulis,
 - b. denda administratif dan/atau
 - c. pembekuan sebagian persiapan Jalan Tol.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

27. Kata-kata Pasal 55 diubah sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Pengguna Jalan Tol wajib membayar tarif Tol.
- (2) Pengguna Jalan Tol yang tidak membayar tarif Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda.
- (3) Pengguna Jalan Tol wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas dan angkutan Jalan serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- (4) Pengguna Jalan Tol berhak mendapatkan pelayanan dalam Tol yang sesuai dengan RPM.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pengguna Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), termasuk tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan hak pengguna Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

28. Di antara ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(*)

28. Di antara ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 pasal baru, yaitu Pasal 26A sehingga Pasal 26A berbunyi sebagai berikut:

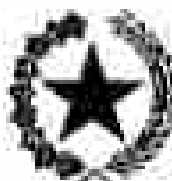
Pasal 26A

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan perbuatan yang melanggar atau merusak dan kelain Akas Tel.
 - (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai salah satu atau lebih berupa:
 - a. pengucilan umum;
 - b. penghinaan legislatif;
 - c. penghinaan pelayanan umum;
 - d. pengucilan sosial;
 - e. pembatasan hak;
 - f. pembatasan hak; atau
 - g. penghinaan perbuatan.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengucilan sosial administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
29. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Pengawasan Akas Tel meliputi kegiatan yang dilakukan untuk melindungi terdapatnya informasi dan perlindungan Akas Tel serta pengawasan Akas Tel.
- (2) Pengawasan Akas Tel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pengawasan umum yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan pengawasan pengawasan yang dilakukan oleh RPT.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan informasi publik untuk dapat diterima secara publik pemerintah.

(*) Rencanan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan Jalan Ra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
40. DC antara Bab V dan Bab VI (diagram 3) antara Bab VIII dan Bab VA sehingga Bab VA berhitung sebagai berikut:

BAB VA
JALAN KHUSUS

Pasal 57A

- (1) Jalan Khusus merupakan Jalan yang dibangun dan dipelihara oleh:
- a. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;
 - b. badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum;
 - c. perusahaan;
 - d. kelompok masyarakat; dan/atau
 - e. instansi Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah selain Penyelenggara Jalan.
- (2) Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kepentingan sendiri.
- (3) Jalan Khusus dikategorikan menjadi 3 (tiga):
- a. Jalan Khusus yang hanya digunakan sendiri dengan jalan, jembatan, dan fasilitas umum relatif sempit yang tidak sama dengan kendaraan yang digunakan untuk Jalan Umum;
 - b. Jalan Khusus yang hanya digunakan sendiri dengan jalan, jembatan, dan fasilitas umum terbatas kendaraan yang tidak sama dengan kendaraan yang digunakan untuk Jalan Umum; dan
 - c. Jalan Khusus yang digunakan sendiri dan dilayani digunakan untuk Jalan Umum.

Pasal 57B . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

Pasal 57B

- (1) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57A ayat (1) huruf a dan huruf b, termasuk perseorangan dan/atau subperorangan yang mendirikan Jalan dengan spesifikasi atau konstruksi sesuai with pembangunan Jalan Khusus untuk keperluan aktivitas utamanya.
- (2) Dalam hal badan usaha, perseorangan, dan/atau subperorangan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membangun Jalan Umum dan tidak membangun Jalan Khusus, wajib meningkatkan standar dan kualitas Jalan Umum sesuai dengan kebutuhan pengguna Jalan Khusus, termasuk lebar dan rambu-rambu berlantai.
- (3) Badan usaha, perseorangan, dan/atau subperorangan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan yang dimaksud pada ayat (2) dikenal sebagai administrator berupa:
 - a. lembaga swasta;
 - b. badan administratif;
 - c. perusahaan lain, dan/atau
 - d. pemerintahan.
- (4) Dalam hal badan usaha, perseorangan, dan/atau subperorangan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membangun Jalan Khusus di atas tanah badan milik negara/badan milik daerah, pemenuhannya dilakukan melalui penanafaatan dan pemanfaatan lainnya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/barang milik daerah.
- (5) Dalam hal badan usaha, perseorangan, dan/atau subperorangan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membangun Jalan Khusus di atas tanah milik pemerintahan, kelompok masyarakat, masyarakat hukum adat, badan usaha, dan/atau tanah kas desa, pengalihan tanah dilaksanakan dengan ketentuan pasal yang mengikat dan ada.

Di Presiden...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

- (f) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan pengumuman secara resmi terhadap Jalan Khusus Demarkasi Lini pengumuman, fungsi dan manfaat.

Pasal 270

- (1) Jalan Khusus dapat digunakan untuk lalu lintas umum sepanjang tidak mengganggu kepentingan Penyelenggaraan Jalan Khusus berdasarkan lali dari penyelenggaraan Jalan Khusus.
- (2) Jalan tidak digunakan untuk lalu lintas umum, Jalan Khusus dibangun sesuai dengan persyaratan Jalan. Untuk sepanjang tidak mengganggu kepentingan Penyelenggaraan Jalan Khusus.
- (3) Penyelenggara Jalan Khusus yang mengganggu pengumuman Jalan Khusus untuk lalu lintas umum dapat menerima hukuman pidana kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengumuman secara resmi terhadap Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengumuman fungsi dan manfaat.

Pasal 271

- (1) Penyelenggara Jalan Khusus dapat menyerahkan Jalan Khusus kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk ditetapkan sebagai Jalan Umum.
- (2) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat mengambil alih Jalan Khusus untuk ditetapkan sebagai Jalan Umum dengan pertimbangan untuk:
- a. kepentingan pertahanan dan keamanan negara;

b. kepentingan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- b. sepiरणga, perancangan, rencana, rencana dan perkembangan suatu daerah, dan/atau
- c. pengujian pelayanan kepada masyarakat.
- (D) Perencanaan dan pengembangannya Jalan Khusus yang ditetapkan sebagai Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan fungsi jalan.
- (E) Penetapan rencana untuk pembangunan dan penggunaan aset Jalan Khusus yang diserahkan dan dikelola oleh Penyelenggara Jalan untuk menjadi Aset Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37B

- (A) Pembangunan Jalan Khusus meliputi kegiatan:
 - a. penyusunan program dan anggaran;
 - b. perencanaan teknis;
 - c. pelaksanaan konstruksi;
 - d. pengoperasian Jalan; dan
 - e. pemeliharaan Jalan.
- (B) Pembangunan Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37C

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Jalan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A sesuai dengan Pasal 37B diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(4) Ditetapkan di Jakarta

- 42 - Di Jakarta ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

42. Dengan Bab VI dan Bab VII digantikan 1 (satu) bab, yaitu Bab VIIA sehingga Bab VII berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA
DATA DAN INFORMASI

Pasal 61A

- (1) Dalam melaksanakan Penyelenggaraan Jalan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan penelitian, observasi, pengawasan, serta menyediakan sistem data dan informasi penyelenggaraan Jalan yang terintegrasi.
- (2) Sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan paling sedikit untuk:
- a. penyusunan program dan anggaran,
 - b. perencanaan teknis,
 - c. pelaksanaan konstruksi,
 - d. penyelenggaraan Jalan,
 - e. pemertan, hukum, dan
 - f. pengarsipan.

Pasal 61B

- (1) Sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61A menjadi basis data jaringan Jalan secara nasional.
- (2) Basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disediakan setiap 1 (satu) tahun oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 61C

Ketersediaan lebih lanjut mengenai data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61A dan Pasal 61B diatur dalam Peraturan Pemerintah.

43. Kemudian Bab VII diubah sehingga Bab VII berbunyi sebagai berikut:

BAB VII



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 62

(1) Masyarakat berhak:

- a. menerima bantuan berupa Penyelenggaraan Jalan Cakun, berupa pengetahuan, pembinaan, pendampingan, dan pengawasan Jalan;
- b. berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Jalan;
- c. memperoleh manfaat atau Penyelenggaraan Jalan sesuai dengan SPPL yang ditetapkan;
- d. memperoleh informasi mengenai Penyelenggaraan Jalan;
- e. melaporkan hasil kerja yang telah selesai berkaitan dalam Penyelenggaraan Jalan; dan
- f. mengajukan keluhan kepada pengaduan terpadu mengenai Jalan Penyelenggaraan Jalan.

(2) Masyarakat wajib ikut menjaga keselamatan dalam pemanfaatan fungsi jalan.

(3) Pemerintah lebih lanjut mengatur baik dan kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam Peraturan Pemerintah.

44. Di antara Bab VII dan Bab VIII disisipkan 1 pasal baru, yaitu Bab VIIA sehingga Bab VIIA berurutan sebagai berikut:

BAB VIIA PELAYANAN

Pasal 62A

- (1) Setiap pejabat pegawai Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil, anggota di lingkungan instansi pemerintah yang memiliki tugas dan tanggung jawabnya di bidang jalan diberi kesempatan khusus sebagai pegawai untuk membantu pejabat pegawai Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Pegawai ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
- a. melakukan pemerintahan atas kekuasaan langsung atas kekuasaan yang diberikan dengan tidak penuh dalam bidang lain;
 - b. melakukan pemerintahan terhadap orang yang hanya melakukan tidak penuh dalam bidang lain;
 - c. mengurus keuangan dari bidang lain dari orang membawahi dengan perintah tidak penuh dalam bidang lain;
 - d. melakukan pemerintahan atas kekuasaan langsung yang diberikan dengan tidak penuh dalam bidang lain;
 - e. melakukan pemerintahan di tempat tertentu yang tidak meliputi bidang lain dan kekuasaan itu serta melakukan perintah dan pengawasan terhadap bidang dan bidang lain pelaksananya yang dapat diberikan hanya dalam bentuk tidak penuh dalam bidang lain dan
 - f. mengurus urusan orang lain dalam rangka pelaksanaan tugas perintah tidak penuh dalam bidang lain.
- (3) Pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi pejabat pelaksana pemerintahan sebagai pejabat pelaksana pemerintahan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan prasarana, dan pembinaan, pejabat pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat pejabat pelaksana pemerintahan dengan pejabat pemerintah lainnya dengan koordinasi, penataan, penempatan.

(5) Pejabat . . .



© 2000 Blackwell Science Ltd
Journal of Internal Medicine 247: 399–406

45. (a) Persyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan pemerintahan kepada pemerintah untuk melakukan pejabat persyidik Kabupaten Negeri Republik Indonesia.
- (b) Pengangkatan pejabat persyidik pegawai negeri sipil dan penempatan serta proses persyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
46. (a) Pasal 37 dan Pasal 38 diubah: 1. pada pasal, kata Pasal 37a sehingga Pasal 37a berbunyi sebagai berikut:

1994-1995

- (1) Pemerintah melaksanakan dan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 tahun setelah terbitnya sejak Undang-Undang ini diundangkan;
- (2) Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan Undang-Undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui cara lain yang paling cepat dan tepat, namun sejak Undang-Undang ini berlaku.

1. Peta ini Undang-Undang ini masih berlaku. Penyelenggaraan jalan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten yang telah melaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441 tetap berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah sejak Undang-Undang ini mulai berlaku atau sampai dengan diterbitkannya peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini.
2. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Abstract



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditandatangani di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2022
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

td.

JOKO WIDODO

Ditandatangani di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2022
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

td.

YASONNA H. LALITY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 12

Ditaman sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Tersimpan dalam Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum.



Yusuf Supriatna Hidayat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERKULAMAN
ATAU

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004
TENTANG JALAN

1. UMUM

Bahwa negara bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui penyediaan layanan pelayanan umum yang luas dan pemanfaatan sumber daya ekonomi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang pengusaannya ada pada negara dan pendongkornya dilaksanakan oleh pemerintah. Infrastruktur Jalan sebagai salah satu pilar utama untuk kesejahteraan umum dan sebagai prasyarat dasar dalam pelaksanaan fungsi dan pemanfaatan sumber daya ekonomi sebagai bagian dari sistem transportasi nasional untuk mendukung pertumbuhan wilayah agar tercapai kesetaraan aksesibilitas regional, pembangunan dan pemerintahan pembangunan secara menyeluruh, pelaksanaan pemerintahan pusat dan daerah dalam kesatuan ekonomi nasional sesuai dengan semangat Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memelihara dan memperbaiki aset-aset nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan dan memberikan struktur ruang dalam rangka mewujudkan sistem pembangunan nasional berdasarkan Pancasila.

Dalam rangka upaya lebih lanjut untuk mendorong berbagai perkembangan dan kemajuan dalam pembangunan Jalan yang telah dapat dilaksanakan oleh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Berusaha kemudian dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan perlu diberikan perhatian agar dapat mencapai keberhasilan dalam saat ini dan masa dengan perkembangan zaman yang sudah dewasa.

Pengembangan Jalan harus dilaksanakan dengan berlandaskan asas keterbukaan, transparansi, kepastian dan kepastian, prosedur dan jaminan, efisiensi dan efektivitas, keadilan, kesetaraan, kesejahteraan dan pembangunan, kemajuan, keharmonisan dan keamanan, keberlanjutan, tanggungjawab dan akuntabilitas, dan partisipasi.

Adapun...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

3 -

Berita adanya korpabilitas dalam pemrosesan kebijakan Penyelenggaraan Jalan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa dapat meningkatkan efisiensi pembangunan jangka panjang, terutama yang terkait wilayah, tutupan transportasi yang ada dalam sistem transportasi nasional, rencana sistem jaringan Jalan, dan implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan.

Penyempurnaan juga dilakukan dalam pemrosesan anggaran Pembangunan Jalan Utama yang meliputi Pembangunan Jalan baru dan pemrosesan jaringan Jalan yang sudah ada. Pembangunan Jalan Utama terdiri atas kegiatan penyediaan program dan anggaran, perencanaan teknis, pengalihan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian Jalan, dan/atau pemeliharaan Jalan.

Terkait dengan anggaran Pembangunan Jalan, dengan Pembangunan Jalan Utama terjadi anggaran jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya. Pemerintah Pusat memberikan dukungan anggaran yang meliputi belanja pemeliharaan/ambaga, investasi ke daerah dan dana Desa, dan pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan pengoperasian Jalan utama, Penyelenggara Jalan dan instansi terkait yang bertanggung dalam pengawasan lalu lintas dan angkutan Jalan berkoordinasi untuk melakukan pengawasan dan pengendalian masalah berlalu lintas yang menjadi fokus provinsi Jalan.

Sebelum pengoperasian Jalan utama, dilakukan pula penyempurnaan pengukur, lintang Jalan TC, sebagai bagian dari Sistem Jaringan Jalan nasional dan terintegrasi dengan sistem transportasi yang terpadu. Pengusahaan Jalan Tol dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Badan Usaha yang memiliki perseroan hinduastika sebagai transportasi, berinvestasi dan berkeadilan.

Pengelolaan tol Tol dilakukan pada kesempatan besar pengoperasian Jalan, besar keuntungan biaya operasi kendaraan, dan keberlanjutan investasi. Adapun evaluasi dan penyempurnaan tol Tol dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali berdasarkan pengukur lalu lintas dan evaluasi terhadap pemenuhan SPM Jalan Tol. Jalan kumulatif investasi, Pemerintah dapat melakukan penyempurnaan tol 2 (dua) tahun sekali.

Dalam rangka pengembangannya jaringan Jalan Tol, akan hal untuk mendukung Sistem Jalan Tol pada masa depan melalui tingkat keberlanjutan yang ditetapkan, kelebihan tingkat keberlanjutan merupakan pemenuhan tingkat biaya jalan.

Dalam...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 -

Dalam hal pengumuman Jalan Tol merupakan pekerjaan besar usaha, pemberian pengakuan hasil karya/kegiatan pemerintah.

Undang-Undang ini juga mengatur mengenai Jalan Khusus, dan dari informasi Penyelenggaraan Jalan, perbaikan, perbaikan, dan perbaikan lain yang perlu diperhatikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Pasal 1

Catatan: Jalan

Angka 2

Pasal 2

Haruf a

Yang dimaksud dengan "sisa pembangunan" adalah sisa yang melanda. Penyelenggaraan Jalan untuk dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Haruf b

Yang dimaksud dengan "sisa pembangunan" adalah sisa yang melanda. Penyelenggaraan Jalan untuk memberikan pelayanan pengguna Jalan dalam bentuk lain.

Haruf c

Yang dimaksud dengan "sisa pembangunan dan pembangunan" adalah sisa yang melanda. Penyelenggaraan Jalan untuk memperhatikan masalah-masalah lain sesuai dengan persyaratan kesehatan Jalan.

Haruf d

Yang dimaksud dengan "sisa pembangunan dan pembangunan" adalah sisa yang melanda. Penyelenggaraan Jalan untuk memperhatikan dan meningkatkan seluruh wilayah Indonesia.

Haruf e ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Paragraf

Yang dimaksud dengan "sasa efisiensi dan efektivitas" adalah sasa yang melandasi Penyelenggaraan Jalan untuk memperoleh sasa yang tepat, tepat waktu, hemat waktu, hemat biaya, dan risiko dari masalah sehingga tanggapan dengan biaya yang dituntutkan.

Paragraf

Yang dimaksud dengan "sasa keadilan" adalah sasa yang melandasi Penyelenggaraan Jalan dapat dilaksanakan secara merata dengan memberikan perhatian yang sama terhadap setiap orang secara proporsional.

Paragraf

Yang dimaksud dengan "sasa keserasian, kesetaraan, dan keseimbangan" adalah sasa yang melandasi Penyelenggaraan Jalan untuk menghasilkan keserasian antara kebutuhan ruang dan pola ruang, keterpaduan antarwilayah, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antarwilayah, serta memperoleh dampak positif terhadap lingkungan.

Paragraf

Yang dimaksud dengan "sasa keterpaduan" adalah sasa yang melandasi Penyelenggaraan Jalan pada suatu wilayah yang berasal dari gagasan pembangunan tahap program, perencanaan, pendanaan, operasi, dan pemeliharaan harus dilakukan secara terpadu.

Paragraf

Yang dimaksud dengan "sasa keberlanjutan dan kemiripan" adalah sasa yang melandasi Penyelenggaraan Jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat sipil dengan agar memenuhi prinsip saling menghormati, kerjasama, keterpaduan, dan keberlanjutan yang dilakukan, baik sebagai upaya atau sebagai

Paragraf ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Paragraf 1

Yang dimaksud dengan "sistem pembangunan" adalah sistem yang mencakup Penyelenggaraan Jalan yang dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan dengan cara penataan, sumber daya yang menjadi pertimbangan, pengalokasian, manajemen untuk masa kini dan masa depan dengan memperhatikan efisiensi, keamanan, pembangunan material dan sumber daya alam yang tidak terkuras, keberlanjutan, dan pemenuhan pengguna Jalan, mobilitas, produktivitas, dan kesehatan.

Paragraf 2

Yang dimaksud dengan "sistem transportasi dan akomodasi" adalah sistem yang mencakup Penyelenggaraan Jalan yang setiap proses dan tahapan bisa diketahui, dipantau, dan pelaksananya bisa dipertanggungjawabkan.

Paragraf 3

Yang dimaksud dengan "sistem partisipasi" adalah sistem yang mencakup Penyelenggaraan Jalan yang melibatkan pemerintah, masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Jalan, mulai dari perencanaan, pemilihan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Angka 2

Paragraf 1

Paragraf a

Kepastian hak-hak Selama Penyelenggaraan Jalan termasuk antara lain hak kepemilikan dan perlindungan hak-hak dalam proses Pembangunan Jalan.

Paragraf b

Cakupan proses

Paragraf c

Cakupan jalan

Paragraf d

Yang dimaksud dengan "akses" adalah pelayanan Jalan yang disediakan di DPM yang meliputi aspek aksesibilitas, mobilitas, kondisi Jalan, keselamatan, dan kecepatan simpul atau titik.

Tanggal...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

. 7 -

Yang dimaksud dengan "perum" adalah usaha memberikan pelayanan yang optimal.

Yang dimaksud dengan "berdaya saing" adalah kondisi jaringan jalan yang mendukung pertumbuhan pertumbuhan waktu tempuh untuk memaksimalkan biaya ekonomi dan meningkatkan efisiensi sehingga dapat berkompetisi dengan jasa transportasi lain di negara lain.

Paragraf 4
Cukup jelas

Paragraf 5
Cukup jelas

Paragraf 6
Cukup jelas

Paragraf 7
Cukup jelas

Angka 4
Pasal 4
Cukup jelas

Angka 5
Paragraf 5
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat 2a
Cukup jelas
Ayat 2b
Cukup jelas
Ayat 2c
Cukup jelas

Angka 6
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat 2d) : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

— 4 —

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Jalan arteri" meliputi Jalan arteri primer dan arteri sekunder. Jalan arteri primer merupakan Jalan arteri dalam skala wilayah tingkat nasional, sedangkan Jalan arteri sekunder merupakan Jalan arteri dalam skala provinsi.

Yang dimaksud dengan "angkutan umum" adalah angkutan beroda dua atau lebih yang beroperasi secara reguler.

Ayat (3)

Cara uji jalan

Ayat (4)

Jalan tol atau meliputi Jalan tol primer dan Jalan tol sekunder. Jalan tol primer merupakan Jalan tol dalam skala wilayah tingkat nasional, sedangkan Jalan tol sekunder meliputi tol dalam skala provinsi.

Yang dimaksud dengan "angkutan pengumpul" adalah angkutan umum yang beroda dua atau lebih yang beroperasi secara reguler, sedangkan yang beroda dua atau lebih yang beroperasi secara reguler yang beroda dua atau lebih yang beroperasi secara reguler yang beroda dua atau lebih yang beroperasi secara reguler.

Ayat (5)

Jalan tol meliputi Jalan tol primer dan Jalan tol sekunder. Jalan tol primer merupakan Jalan tol dalam skala wilayah tingkat nasional, sedangkan Jalan tol sekunder meliputi tol dalam skala provinsi.

Yang dimaksud dengan "angkutan umum" adalah angkutan yang beroda dua atau lebih yang beroperasi secara reguler dengan tarif perjalanan yang telah ditetapkan, beroperasi secara reguler, dan beroperasi secara reguler yang beroda dua atau lebih yang beroperasi secara reguler.

Ayat (6)

Jalan tol meliputi Jalan tol primer dan Jalan tol sekunder. Jalan tol primer merupakan Jalan tol dalam skala wilayah tingkat nasional, sedangkan Jalan tol sekunder meliputi tol dalam skala provinsi. Jalan tol meliputi Jalan tol primer dan Jalan tol sekunder. Jalan tol primer merupakan Jalan tol dalam skala wilayah tingkat nasional, sedangkan Jalan tol sekunder meliputi tol dalam skala provinsi. Jalan tol meliputi Jalan tol primer dan Jalan tol sekunder. Jalan tol primer merupakan Jalan tol dalam skala wilayah tingkat nasional, sedangkan Jalan tol sekunder meliputi tol dalam skala provinsi.

Ayat (7)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

5

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Angka 7

Paragraf 4

Ayat (1)

Ketentuan mengenai pengumpulan Jalan dimaksudkan untuk mewujudkan kesatuan dalam Penyelenggaraan Jalan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Terdapat perbedaan status Jalan di dalam peraturan ini bagi Jalan yang status dan Jalan nasional yang fungsinya belum adanya penetapan status oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga ada kebingungan terkait dengan kewenangan dan tanggung jawab Penyelenggaraan Jalan pada tiap Jalan tersebut.

Ayat (4)

Jalan baru yang dibangun untuk kebutuhan akses, antara lain berupa jalur evakuasi bencana yang dibangun di luar perencanaan rutin Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Ayat (5)

Menunjuk Jalan utama lain, dapat berupa Nodal, arteri, dan angka. Berdasarkan identitas Jalan dimaksudkan untuk membedakan bagi Penyelenggara Jalan dan Masyarakat Jalan untuk mengetahui status setiap ruas Jalan dan mengetahui Penyelenggara Jalan yang berwenang pada ruas Jalan tersebut.

Ayat (6)

Paragraf 4

Cukup jelas.

Paragraf 5

Cukup jelas.

Rundak 1...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Jalan strategis nasional" adalah Jalan yang mempunyai kepentingan nasional dan dalam kriteria strategis, yaitu Jalan yang:

1. merupakan perantara untuk memuluskan kawasan dan wilayah nasional;
2. merupakan daerah rawan dan kepentingan pertahanan keamanan;
3. merupakan bagian dari Jalan lintas regional atau lintas internasional dalam rangka pertahanan dan keamanan, dan;
4. menghubungkan pusat kawasan strategis nasional dan mendukung kawasan strategis nasional, terutama yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Jalan arteri" adalah Jalan yang menghubungkan antara 2 titik kota.

Yang dimaksud dengan "Jalan perantara" adalah Jalan yang melayani dan/atau menghubungkan lebih dari 2 titik kota.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Jalan strategis kabupaten" adalah Jalan yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan kabupaten/ kota/ kecamatan untuk menghubungkan pemerintahan kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan.

Ayat (9) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Ayat (9)

Yang dimaksud dengan "persil" adalah seluruh tanah dengan batas tertentu untuk keperluan pemukiman atau kegiatan lainnya.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Angka 8

Paragraf 5A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pembuatan jalur Jalan Utama, merupakan, tetapi tidak terbatas pada Jalan nasional berubah statusnya menjadi Jalan Provinsi atau Jalan kabupaten/kota, Jalan provinsi berubah statusnya menjadi Jalan Nasional atau Jalan kabupaten/kota, Jalan kabupaten/kota berubah menjadi Jalan provinsi atau Jalan nasional, dan Jalan Desa berubah menjadi Jalan kabupaten/kota atau Jalan provinsi atau Jalan nasional.

Paragraf 6

Cukup jelas.

Paragraf 7

Cukup jelas.

Paragraf 8

Cukup jelas.

Paragraf 9

Cukup jelas.

Paragraf 10

Kecepatan minimum merupakan kecepatan minimum yang mendukung pemeliharaan kondisi jalan dengan mempertimbangkan Nomenklatur Jalan, AL, Status jalan, dua-tata saluran (LRT), spesifikasi penyediaan prasarana, dan tipe medan.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 9



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

12

Angka 9

Pasal 11

Ayat 1

Catatan Jelas

Ayat 2

Catatan Jelas

Ayat 3

Catatan Jelas

Ayat 4

Haruf a

Catatan Jelas

Haruf b

Catatan Jelas

Haruf c

Catatan Jelas

Haruf d

Catatan Jelas

Haruf e

Yang dimaksud dengan "jaringan listrik terpadu" adalah jaringan transmisi dalam bentuk kabel tenaga yang mempunyai kemampuan untuk memikul tenaga, melaksanakan, informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, serta panas dan sejenisnya yang ditransmisikan, dilaksanakan, dipaparkan di bawah tanah, dan dilaksanakan secara terpadu.

Haruf f

Catatan Jelas

Ayat 5

Catatan Jelas

Ayat 6

Catatan Jelas

Ayat 7

Catatan Jelas

Ayat 8) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Arti (b)

Yang dimaksud dengan "bangunan penghubung" adalah bangunan yang mempunyai kekhususan dalam konstruksinya, spesifikasi, struktur, dan penatuhannya yang dibangun untuk menghubungkan fungsi Jalan dan mengatasi rintangan antar ruas Jalan.

Arti (c)

Catatan Jalan

Arti (d)

Catatan Jalan

Arti (e)

Catatan Jalan

Angka 30

Paragraf 12

Arti (f)

Yang dimaksud dengan "perbaikan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan" adalah setiap bentuk tindakan atau kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Jalan, seperti terganggunya jarak atau sudut pandang, terhalangnya hambatan samping yang memisahkan bangunan atau menimbulkan ketidaklambatan lalu lintas, serta terjadinya ketidaklambatan bangunan penghubung atau penghubung Jalan.

Arti (g)

Catatan Jalan

Arti (h)

Perbaikan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan di ruang perantara Jalan termasuk pemukiman bangunan, sebagian dari bangunan, atau garasi sebagai bangunan di ruang perantara Jalan.

Angka 31

Paragraf 13

Arti (i)

Catatan Jalan

Arti (j) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Artikel 22

Perencanaan Jalan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa dilaksanakan secara terintegrasi mencakup perencanaan seluruh status Jalan, baik nasional, provinsi, kabupaten/kota, maupun desa sebagai suatu Sistem Jaringan Jalan agar dapat terintegrasi, berkesinambungan, dan terpadu.

Angka 12

Paragraf 14

Artikel 11

Paragraf a

Cakupan jalan

Paragraf b

Yang dimaksud dengan "Perencanaan Jalan secara terpadu" adalah Perencanaan Jalan secara terpadu yang mencakup perencanaan seluruh status Jalan, baik nasional, provinsi, kabupaten/kota, maupun desa.

Paragraf c

Cakupan jalan

Artikel 12

Paragraf a

Cakupan jalan

Paragraf b

Cakupan jalan

Paragraf c

Yang dimaksud dengan "sistem transportasi nasional" adalah jaringan transportasi yang terintegrasi secara keseluruhan terdiri atas transportasi Jalan, moda air, moda darat dan udara, pemberdayaan jalan, udara, moda jalan, yang masing-masing terdiri atas sarana dan prasarana, tenaga jalan yang saling berinteraksi dengan dukungan perunggasan tenaga dan perunggasan kecerdasan manusia memberikan suatu sistem pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien, berkeadilan, melayani perpindahan orang dan barang, barang, yang terus berkembang secara terus-menerus.

Paragraf d. . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Harah d
Cakap jalan

Harah e
Cakap jalan

Ayat 21
Cakap jalan

Ayat 22
Cakap jalan

Angka 13
Pasal 13

Ayat 13
Cakap jalan

Ayat 2
Cakap jalan

Ayat 22
Yang dimaksud dengan "urusan pembangunan jalan provinsi" adalah salah satu urusan pemerintahan kabupaten/kabupaten/kabupaten dan pemerintah yang mempunyai kewenangan pemerintahan Daerah provinsi.

Ayat 24
Cakap jalan

Angka 14
Pasal 14

Ayat 11
Cakap jalan

Ayat 12
Cakap jalan

Ayat 13
Cakap jalan

Ayat 20
Yang dimaksud dengan "urusan pembangunan jalan kabupaten/kota" adalah salah satu urusan pemerintahan kabupaten/kabupaten/kabupaten dan pemerintah yang mempunyai kewenangan pemerintahan Daerah kabupaten/kota.

Ayat 21
Cakap jalan

Angka 15



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Angka 15
Pasal 16A
Cukup jelas.

Angka 16
Pasal 17
Cukup jelas.

Angka 17
Pasal 18
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Peraturan Menteri Kesehatan Peringatan
Jalan dilakukan dengan memperhatikan aspek
kelestarian pembangunan, pengembalian
ekosistem, dan kelestarian lokal, termasuk
penggunaan produk lokal untuk meningkatkan
nilai, peningkatan perekonomian daerah, dan
sinergi dengan moda transportasi.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Angka 18
Pasal 19
Cukup jelas.

Angka 19
Pasal 20
Cukup jelas.

Angka 20
Pasal 21
Cukup jelas.

Angka 21



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Angka 21
Pasal 21A
Cukup jelas.

Angka 22
Pasal 22
Cukup jelas.

Angka 23
Pasal 23
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "tali fungsi" adalah benda atau alat Jalan yang memiliki persyaratan teknis tertentu untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pengendara serta persyaratan administratif yang menentukan aspek lain sesuai bagi Penyelenggara Jalan dan pengguna Jalan sehingga Jalan tersebut dapat dipersiapkan untuk umum.
Yang dimaksud dengan "berbagai alat" adalah benda pelengkap Jalan yang mendukung persyaratan teknis suatu simpul Jalan sehingga dapat memenuhi dan melaksanakan efisiensi sehingga dapat berakumulasi dengan jaringan Jalan di negara lain.

Ayat (2)
Paragraf a
Cukup jelas.

Paragraf b
Kegiatan preservasi jaringan Jalan yang sudah ada merupakan bagian dari aset manajemen jaringan Jalan secara keseluruhan yang sudah dituangkan dalam perencanaan agar bisa bertahan keberadaannya hingga tercipta Jalan rencana.

Pasal 24
Ayat (1)
Pembangunan Jalan Umum dapat dilihat dari fungsi pelayanan Jalan, jalan yang mempunyai peran yang lebih tinggi, mendapat perhatian, pembangunan berdasarkan tipe Jalan, fungsi Jalan, dan pola pembangunan, dengan tetap memperhatikan kondisi dalam perencanaan Jalan agar Jalan dapat berfungsi dengan baik.

Ayam 121. . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Ayam (1)
Cakupan jilid

Ayam (2)
Cakupan jilid

Pasal 3)
Cakupan jilid

Pasal 32
Cakupan jilid

Pasal 33
Cakupan jilid

Pasal 34
Cakupan jilid

Pasal 35
Cakupan jilid

Pasal 35A
Cakupan jilid

Pasal 35B
Cakupan jilid

Pasal 35C
Cakupan jilid

Pasal 35D
Cakupan jilid

Pasal 35E
Ayam (1)
Cakupan jilid

Ayam (2)
Cakupan jilid

Ayam (3)
Cakupan jilid

Ayam (4) (1)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

19 -

Artikel 8

Yang dimaksud dengan "mulut keselamatan Jalan" adalah perencanaan, pemilihan dan prosedur terkait Pembangunan Jalan terhadap standar dan kriteria teknis untuk menjamin keselamatan dan keutuhan program Jalan.

Pasal 109

Artikel 11

Yang dimaksud dengan "kegiatan keselamatan Jalan" adalah evaluasi kondisi objek Jalan yang telah beroperasi oleh ABR yang terdapat dalam bidang keselamatan Jalan.

Artikel 12

Cekup jalan

Artikel 13

Cekup jalan

Artikel 14

Cekup jalan

Artikel 15

Cekup jalan

Pasal 110

Artikel 11

Yang dimaksud dengan "preservasi" adalah pemertaan yang berupa pemertaan untuk mempertahankan kondisi keselamatan Jalan hingga mencapai umur rencana.

Artikel 12

Yang dimaksud dengan "pemertaan rutin" adalah kegiatan pemertaan rutin memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada ruas Jalan dengan kondisi pelayanan tetap.

Artikel 13

Yang dimaksud dengan "pemertaan berkala" adalah kegiatan pemertaan berkala setiap tahunnya yang dilaksanakan dalam desain agar pemertaan berkala Jalan dapat diwujudkan pada kondisi pelayanan sesuai dengan rencana.

Artikel 14



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Paragraf 1

Yang dimaksud dengan "kestabilan" adalah kegiatan pembangunan terhadap setiap kerusakan yang telah dipertanggungjawabkan dalam desain yang berakibat memusnahnya kondisi alamiah pada bagian/bagian tertentu dari suatu ruas Jalan. Dengan demikian tidak timbul agar pemertanian kondisi alamiah tersebut dapat dikembalikan pada kondisi alamiahnya sesuai dengan rencana.

Paragraf 2

Yang dimaksud dengan "kelestarian" adalah kegiatan pembangunan untuk dapat meningkatkan kemampulan ruas Jalan dalam kondisi tidak rusak atau kritis agar ruas Jalan tersebut mempunyai kondisi pelayanan sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan.

Paragraf 3

Yang dimaksud dengan "pelayanan minimum standar" adalah pelayanan yang diberikan untuk mencapai standar dimensi lebar Jalan.

Artikel 2

Yang dimaksud dengan "usaha berkonsentrasi" adalah pemertanian Jalan yang dilakukan secara terencana berdasarkan kondisi segmen Jalan yang bersangkutan agar terpacu pada skala anggaran yang nyata. Konsentrasi pemertanian dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum sesuai dengan arahan teknis di lapangan.

Artikel 3

Yang dimaksud dengan "kelembagaan peraturan perundang-undangan" adalah kelembagaan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 25H

Cukup jelas

Angka 24

Pasal 26

Angka 11

Cukup jelas

Angka 25, ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Agat 21
Cakap jela

Agat 22
Cakap jela

Agat 23
Cakap jela

Agat 24
Yang diadarkan dengan "instansi yang berwenang dalam pengawasan lalu lintas dan angkutan jalan" adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Agat 25
Cakap jela

Agat 26
Cakap jela

Angka 25
Pasal 27
Dibaca

Angka 26
Pasal 28
Dibaca

Angka 27
Pasal 29
Dibaca

Angka 28
Pasal 30
Dibaca

Angka 29
Pasal 31
Dibaca

Angka 30



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(22)

Angka 30

Paragraf 42

Ayat (1)

Haruf a

Cakupan

Haruf b

Pengembangan Jalan Tol merupakan salah satu kegiatan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Haruf c

Cakupan

Haruf d

Cakupan

Haruf e

Demikianlah, yang telah berkembang pada tingkat yang lebih tinggi, sehingga perlu mengadakan penelitian Badan Usaha untuk mengetahui.

Haruf f

Untuk meningkatkan dan meningkatkan pertumbuhan masyarakat akan sangat dibutuhkan dengan menggunakan usaha lain, usaha lain, dan usaha lainnya dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan Jalan Tol.

Ayat (2)

Cakupan

Ayat (3)

Cakupan

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "pengembangan Jalan Tol" adalah pembangunan Jalan Tol baru dalam Jalan Tol untuk meningkatkan pengembangan usaha lain dengan usaha lain yang lain.

Ayat (5)

Cakupan

Angka 31



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Angka 31

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam perencanaan, rencana, studi, jaringan Jalan Tol dilaksanakan pengembangan seluas dan peningkatan pemenuhan daya sehingga pemenuhan pemenuhan Jalan Tol harus dilaksanakan secara matang dan terstruktur, paling sedikit dalam bentuk berikut:

Ayat (3)

Pemetaan nama jalan Jalan Tol dilakukan oleh Pemerintah Pusat bermutu dengan pemenuhan pemenuhan pemenuhan Jalan Tol.

Ayat (4)

Cukup jelas

Angka 32

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Berdasarkan

Pengusaha juga harus diberikan dalam pemenuhan evaluasi dan pemenuhan tol Tol dengan formula sebagai berikut:

$$\text{tol tol} = \text{tol tol} (i \text{ tol})$$

Keterangan:

tol tol = data tol tol yang berwujud dari tol tol tol tol.

Pemenuhan tol tol tol tol 2 (tol tol tol tol tol tol tol tol tol tol tol tol).

Berdasarkan

Cukup jelas

Ayat (4) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Angka 23

Paragraf 30

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Yang dimaksud dengan "undang-undang" adalah
keputusan pada saat tidak ada Badan Usaha yang berstatus
baru. Dalam pengantunan Jalan Tol, antara lain,
dibutuhkan oleh penyelenggaraan pemerintahan Jalan
Tol secara menyeluruh sebagai acuan ekonomi hukum.

Yang dimaksud dengan "mengambil kebijakan" adalah
pelaksanaan Pemerintahan Jalan Tol seluruhnya atau
sebagian dari Pemerintah Pusat dan seluruhnya
pengelolaan dan perawatan dilakukan oleh Badan
Usaha.

Ayat (8)
Cukup jelas

Ayat (9)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Harah

Yang dimaksud dengan "perserahan pendudukan
bagian" adalah unit pendudukan/pertahanan
dan satuan pelayanan tempat tinggal dan
masyarakat, dan segala sesuatu yang mendukung
bagian Jalan Tol, termasuk tetapi tidak terbatas
dalam pelaksanaan pembangunan jalan tol.

Ayat 13
Cukup jelas

Ayat 14
Cukup jelas

Ayat 15
Cukup jelas

Ayat 16
Cukup jelas

Ayat 17
Cukup jelas

Paragraf 3.15
Cukup jelas

Angka 25
Paragraf 3.2

Ayat 11
Berkaitan, di dimaksudkan bahwa pembangunan Jalan
Tol yang berdekatan langsung dengan Jalan Umum
yang ada pada salah satu sisi akan menyulitkan akses
pengguna dalam memasuki Jalan Umum dari sisi Jalan
Tol tersebut sehingga perlu dibuat pemampatan Jalan
Tol di tengah Jalan Umum yang ada.

Badan Usaha bertanggung jawab pemampatan dengan
memastikan jalan sesuai dengan kebutuhan Jalan
Umum sebelum Jalan Tol itu dibangun.

Ayat 12
Cukup jelas

Ayat 13
Cukup jelas

Ayat 14 . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 27 -

Agust 19
Cukup jalan

Agust 26
Cukup jalan

Agust 28
Pasal 52A
Cukup jalan

Agust 27
Pasal 35
Cukup jalan

Agust 28
Pasal 55A
Agust 11
Yang dimaksud dengan "jalan nasional dan jalur Jalan Tol" adalah: jalan penghubung dari Jalan Utama pada Jalan Tol meliputi dengan pertemuan Jalan non-Tol.

Agust 12
Cukup jalan

Agust 2
Cukup jalan

Agust 28
Pasal 37
Cukup jalan

Agust 40
Pasal 37A
Agust 11
Jalan nasional, antara lain, jalan:
a. Jalan dalam kawasan perkotaan;
b. Jalan dalam kawasan pertanian;
c. Jalan dalam kawasan industri, termasuk Jalan dalam kawasan komersial;
d. Jalan dalam kawasan perikanan;
e. Jalan dalam kawasan pertambangan;
f. Jalan dalam kawasan pariwisata;
g. Jalan dalam kawasan penelitian, studi, penelitian, pendidikan, dan budaya lainnya;

h. Jalan



FREE LITERATURE
WITH THE LITERARY INTELLIGENCER

100

- Jalan dalam kawasan industri;
- Jalan dalam kawasan industri;
- Jalan dalam kawasan perdagangan;
- Jalan dalam kawasan perumahan;
- Jalan dalam kawasan perkotaan;
- Jalan dalam kawasan sekitar;
- Jalan dalam kawasan pendidikan;
- Jalan dalam kawasan permukiman yang belum diterbitkan apaCa Peningkatan Jalan Umum; dan
- Jalan serta way pedesaan lainnya.

Chen et al.

1000

Yang dimaksud dengan "tidak ada" tidak berarti "tidak" atau "tidak ada". Artinya, keberadaan sesuatu itu tidak pernah benar-benar berakhir.

1. *Introduction*

Copyright © 2004 John Wiley & Sons, Ltd.

Age Group	Percentage
18-29	~65%
30-49	~55%
50-69	~45%
70+	~35%

Conclusion

Introduction

Chlorine

100

1000

100

© 2004 Blackwell Publishing Ltd

12-15-77

Age Group	Total (%)	Male (%)	Female (%)	Unknown (%)
18-24	15	10	20	5
25-34	25	15	35	10
35-44	35	25	45	20
45-54	45	35	55	30
55-64	55	45	65	40
65+	65	55	75	50

Kegiatan membangun Jalan Keras di Kabupaten
untuk mengurangi kerusakan Jalan Dinas yang
berada.

100

[illegible]

CHILDREN

Age group	Percentage of respondents
18-24	85
25-34	75
35-44	65
45-54	55
55-64	45
65+	10



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Paragraf 37C
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud "perencanaan teknis" adalah perencanaan tentang pemastian akses Jalan dan pemastian akses perantara/akses Jalan antara Jalan Utama yang meliputi teknis geometrik Jalan, teknis permukaan Jalan, teknis lingkungan pelengkap Jalan, dan teknis perlengkapan Jalan.

Ayat (4)
Cukup jelas

Paragraf 37D
Ayat (1)
Jalan Kiri-kiri dapat berwujud menjadi Jalan Utama apabila memenuhi syarat sebagai Jalan Utama, seperti memenuhi kriteria geometrik dan permukaan Jalan Utama, serta lebar fungsi Jalan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "ketentuan prosedur perizinan/undangan" adalah ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan pemerintahan negara.

Paragraf 37E, ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pass 57D
Cukup jelas.

Pass 57E
Cukup jelas.

Angka 41
Dah VI
Objektif.

Angka 42
Pass 61A

Aspek 11

Data dan informasi merupakan unsur penting dalam pengendalian, koordinasi/kolaborasi di sektor jalan. Dukungan data dan informasi yang akurat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan pemerintahan Jalan.

Aspek 12

Cukup jelas.

Pass 61B

Aspek 11

Dalam data sebagai Jalan meliputi data umum dan data jalan. Data umum, antara lain, berupa wilayah, koordinat Jalan, dan kondisi raya Jalan.

Data jalan, antara lain, berupa data untuk jaringan Jalan, data dasar Jalan, data kondisi Jalan, dan kondisi raya Jalan per ruas.

Aspek 12

Cukup jelas.

Pass 61C

Cukup jelas.

Angka 43

Pass 92

Aspek 11

Haruf e

Mencakup informasi digital berupa informasi mengenai kondisi Jalan ataupun Perencanaan Jalan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Haruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan "ganti rugi yang layak" adalah besaran ganti rugi yang wajar sesuai dengan tingkat kerugian yang ditimbulkan dan tingkat kesulitan dalam Penanggulangan Dahan.

Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Angka 44
Pasal 42A
Cukup jelas.

Angka 45
Pasal 47A
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6700